

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA - PPK

2023

Kpt 33 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MATANGKULI ATAS NAMA RIDWANSYAH

ABSTRAK : - Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan KPT KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang menjelaskan apabila dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, KPU kabupaten/Kota Menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai PPK, PPS dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan No.534 tahun 2022; KPT KIP Aceh Utara No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No 30 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Ini diatur Tentang : Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Atas Nama Ridwansyah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2023.
- Lamp : - hlm